



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 557 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan keanggotaan Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dianggap perlu untuk mengirimkan suatu Delegasi ke New York, dibawah pimpinan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia UNTUK menghadiri Sidang Umum ke XIV dari Perserikatan Bangsa-Bangsa;

b. bahwa susunan Delegasi tersebut terdiri dari utusan dari Indonesia, ditambah dengan Anggota-Anggota Perutusan tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan perwakilan-Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1955;

2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD, tanggal 7 Mei 1956 No.91619/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD, tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;

Dengan : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan  
Persetujuan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengirimkan Suatu Delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri SIDANG UMUM KE XVI dari PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA, jang berlangsung di NEW YORK mulai bulan SEPTEMBER 1961 ;

KEDUA : Menentukan Susunan Delegasi tersebut sebagai berikut ;

A. Wakil-Wakil (Representatives) ;

1. Ketua Delegasi :

a. Dr.SUBANDRIO,  
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Golongan I;  
Bergilir dengan :

b. SUWITO KUSUMOWIDAGDO,  
Sekretaris Djendral Departemen Luar Negeri,  
Golongan II;

2. Wakil Ketua Delegasi :

Mr. ALI SATROAMIDJOJO,  
Sekretaris Ketua M.P.R.S. Republik Indonesia di Djakarta,  
Golongan I;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Wakil Ketua II Delegasi :  
SUKARDJO WIRJOPRANOTO,  
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Kepala  
Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan  
Bangsa-Bangsa di New York;
  4. L.N.PALAR,  
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik  
Indonesia di Ottawa (Canada), golongan II;
  5. Drs.MOHAMMED SHARIF PADMADISASTRA,  
Kepala Direktorat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan  
Organisasi International pada Departemen Luar Negeri di  
Djakarta, Golongan III;
- B. Wakil-Wakil Pengganti ( Alternate Representatives) :
6. Mr.ISMAIL M. THAJEB,  
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik  
Indonesia di Mexico, Golongan II;
  7. MANAI SOPHIAAN,  
Anggota Dewan Perwakilan Rakjat “Gotong Rojong” di  
Djakarta, Golongan II;
  8. H.ACMAD SJAICHU,  
Anggota Dewan Perwakilan Rakjat “Gotong Rojong” di  
Djakarta, Golongan II;
  9. KAREL SUPIT,  
Anggota Dewan Perwakilan Rakjat “Gotong Rojong” di  
Djakarta, Golongan II;
  10. KOLONEL ABDUL LATIEF HENDRANINGRAT,  
Anggota Dewan Perwakilan Rakjat “Gotong Rojong” di  
Djakarta, Golongan II;
- C. Penasehat-Penasehat (Adviser) :
11. Mr.SUSANTO DJOJOSUGITO,  
Konsol Djendral Republik Indonesia di New York;
  12. E. J. LAPIAN,  
Duta pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada  
Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York ;
  13. Mr.SUFFRI JUSUF,  
Ahli Tata Usaha Tingkat I (P.G.P.N.-1955 Golongan F/III),  
Kepala Bagian Kewarganegaraan Direktorat Hukum  
Departemen Luar Negeri di Djakarta, Golongan III;
  14. Drs. J. B. P. MARAMIS,  
Counsellor pada Perutusan Tetap Republik Indonesia  
pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
  15. B. A. MASFAR,  
Sekretaris Pertama pada Perutusan Tetap Republik  
Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

16. JUSUF RONODIPURO,  
Sekretaris Pertama pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
17. SUWARDI SUJUD M.A.,  
Pedjabat Perwakilan Luar Negeri Kelasa 5 (P.G.P.N.-1955 Golongan F/II), Kepala Seksi Ekonomi pada Direktorat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional Departemen Luar Negeri di Djakarta, Golongan IV;
18. Drs. KARSENO SASMOJO,  
Sekretaris Kedua pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
19. Drs. SUPRIARDJO,  
Konsol pada Konsulat Djendral Republik Indonesia di New York;
20. TAN BIAN KIT,  
Sekretaris Ketiga pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
21. R.M. IGNATIUS CHRISTIADI MANGKUSEPUTRO,  
Sekretaris Ketiga pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

KETIGA : Menentukan bahwa :

- a. Dalam hal Menteri Luar Negeri Dr. SUBANDRIO pulang kembali ke Indonesia atau tidak ada di New York, Sekretaris Djendral SUWITO KUSUMOWIDAGDO ditundjuk sebagai Ketua, dan djika kedua-duanja Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Djendral tidak dapat hadir di New York, maka Wakil Ketua II Delegasi bertindak sebagai Ketua Dewan Delegasi, dan Anggota jang namanja tersebut dalam ajat Kedua Sub, mendjadi Representative, sedangkan jang tersebut dalam ajat Kedua Sub C11, mendjadi Alternate Representative (Anggota Pengganti) ;  
Djika ternjata pula ada diantara Anggota-Anggota jang disebutkan dalam ajat Kedua Sub A (Representatives) atau Sub B (Alternate Representatives) berhubungan dengan keadaan tidak dapat menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke XVI, maka sebagai pengganti ditundjuk dari antara Anggota-Anggota jang tersebut dalam ajat Kedua Sub B untuk mendjadi Representatives dan dari antara mereka jang tersebut dalam ajat Kedua Sub C mendjadi Alternate Representatives;  
Dengan ketentuan bahwa penundjukan tersebut menurut susunan nomor dalam sub-sub tersebut pada ajat Kedua di atas;
- b. Sidang Umum ke XVI dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut termasuk perdjalanann pulang-pergi para Anggota Delegasi akan memakan waktu kira-kira 5 (lima) bulan;

C. . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- c. Perdjalananan ke New York pulang-pergi para utusan dari Indonesia dan djuga jang berada diluar New York, akan dilakukan dengan menumpang pesawat udara, dengan ketentuan bahwa mereka harus berangkat selekas mungkin dalam bulan September 1961;  
dengan tjatatan bahwa :
1. MANAI SOPHIAAN, H.ACHMAD SJAICHU, KAREL SUPIT dan KOLONEL ABDUL LATIEF HENDRANINGRAT berangkat lebih dulu memenuhi undangan dari PRESIDEN BELGIAN HOUSE of REPRESNTATIVES untuk mengahadiri Konperensi Interparlementer ke 50 di Brussel untuk kemudian terus ke New York;
  2. Mr.SUFFRI JUSUF telah berangkat lebih dulu sesuai dengan surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 8 Agustus 1961 No.SP/537/PL/X/61 untuk menghadiri Sidang United Nations Plenipotentiary Conference on the Elimination or Reduction of Future Statelesness di New York, dan dengan ketentuan bahwa setelah selesai Konperensi tersebut jang berkepentingan harus tetap tinggal di New York dengan diberi uang harian menurut peraturan jang berlaku guna turut mengadakan persiapan-persiapan untuk Sidang Umum;
- d. Untuk biaja perdjalananan para Anggota jang tersebut pada ayat Kedua Sub A1,2,5 dan B7 dan 8, digunakan kesempatan aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa jang bersedia mengganti perdjalananan untuk 5 (lima) oarng Anggota Delegasi (Representative/Alternate Representative) ;
- e. Selama berada di New York, kepada para Anggota Delegasi jang dari Indonesia dan dari Perwakilan-Perwakilan Republik Indonesia diluar New York diberikan uang harian, sesuai dengan golongannja masing-masing menurut peraturan jang berlaku, dengan ketentuan bahwa uang harian tersebut harus :
1. dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotel atau losmen ;
  2. dikurangi dengan 70% djika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiajai oleh Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri/instansi asing ;
  3. dikurangi dengan 20% dari djumlah jang diterimanja djika tinggal disatu tempat lebih dari 30 hari terus-menerus untuk setiap hari jang lebih dari itu ;
- f. . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- f. Kepada H.ACHMAD SJAICHU, KAREL SUPIT karena belum pernah mendapat tundjangan pakaian waktu melakukan perdjalananan dinas keluar negeri dan kepada Drs.H.MOHAMMED SHARIF PADMADISASTRA dan SUWARDI SUJUD M.A. karena sudah lebih dari 3 (tiga) tahun kembali di Indonesia sedjak peneempatannja diluar negeri dapat diberikan tundjangan pakaian masing-masing sedjumlah U.S.\$110,-- (Seratus sepuluh U.S. Dollar), dan djika mengalami musim dingin dibawah 0<sup>0</sup>-C. masing-masing ditambah U.S.\$40,-- (Empat puluh U.S.Dollar);
- g. Kepada para Anggota Delegasi tersebut jang dari Indonesia masing-masing diizinkan untuk membawa/mengirimkan uang pribadi keluar negeri berupa traveller's cheque, sesuai dengan golongan mereka masing-masing sebanjak maximumnja menurut peraturan jang berlaku;
- h. Untuk keperluan representasi Delegasi tersebut disediakan uang sebesar U.S.\$7.500,-- (Tudjuh ribu lima ratus U.S.Dollar) dan pemakaiannja harus dipertanggung-djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedangkan uang jang tidak dipakai harus disetor kembali di Kas Perwakilan Republik Indonesia;  
dengan ketentuan bahwa jang mendjadi penanggung djawab adalah Ketua Delegasi dan perbendaharaanja dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
- i. Guna pengeluaran untuk Sekretariat setempat disediakan uang sebanjak-banjaknja U.S.\$5.000,-- (Lima ribu U.S.Dollar), dengan ketentuan bahwa penanggung djawab (comptabel) adalah Ketua Delegasi dan perbendaharaanja dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
- j. Guna perbelandjaanja barng-barang jang diperlukan oleh Delegasi seperti alat tulis-menulis serta ongkos kawat, porti dan tilpon disediakan uang sebanjak-banjaknja U.S.\$10.000,-- (Sepuluh ribu U.S.Dollar);  
Dengan ketentuan bahwa penanggung djawab (comptabel) adalah Ketua Delegasi dan perbendaharaanja dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Perutusan Tetapa Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
- k. Semua biaja jang berhubungan dengan pengiriman Delegasi tersebut dan jang tidak ditanggung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dibebankan seluruhnja pada anggaran belandja Djawatan Perdjalananan;

1. . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

1. Dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah kembali dari perdjalanannya tersebut, mereka harus menjampaiakan pertanggungan djawab kepada Djawatan Perdjalanannya di Djakarta, mengenai pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara;  
Djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunya, maka jumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka;
- m. Oleh Menteri Luar Negeri kepada Delegasi tersebut diberikan suatu instruksi mengenai pekerdjaan dan dasar-dasar kebidjaksanaan Delegasi melakukan tugasnya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- n.
- o. Dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah kembali dari perdjalanannya tersebut :
  1. Menteri Luar Negeri yang mendjadi Ketua Delegasi diwadjabkan memberikan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Pertama Republik Indonesia;
  2. Djika djabatannya Ketua Delegasi didjalankan bukan oleh Menteri luar Negeri, maka yang diberi tugas Ketua Delegasi tersebut, harus menjampaiakan laporan tertulis kepada Menteri Luar Negeri yang selandjutnya akan memberikan laporan kepada Presiden dan Menteri Pertama;
- o. Waktu berada diluar negeri, bagi para Anggota Delegasi dari Indonesia dan waktu selama mendjalankan tugas tersebut bagi para Anggota Delegasi umumnya, dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan untuk pension, sedang gadji aktipnya selama waktu tersebut dibajarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia bagi para Anggota yang dari Indonesia dan kepada yang dikuasakan di Perwakilan Republik Indonesia, masing-masing bagi para Anggota dari Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri.
- p. Apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perobahan dan perhitungan seperlunya.

SALINAN . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat "Gotong Rojong",
4. Departemen Luar Negeri (3X),
5. Departemen Keuangan (3X),
6. Thesaurir Djenderal,
7. Dewan Pengawas Keuangan,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan,
10. Pimpinan Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
11. Biro Tata Usaha Kepegawaian, K.U.P. di Jogjakarta,
12. Djawatan Perdajalanan,
13. Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York,
14. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa, Mexico,
15. Konsulat Djenderal Republik Indonesia di New York,
16. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 6 Oktober 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO